

HAK AKSES ATAS ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK

Erna Dyah Kusumawati
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
email: erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

Sasmini
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
email: sasmini_fh@staff.uns.ac.id

disampaikan 09/09/2022 – di-review 23/09/2022 – diterima 20/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6111

Abstract

Access to clean and affordable energy has become a persistent problem faced by countries worldwide. The peak increase in oil prices experienced in a few decades has made it difficult for the low incomes to access clean energy. At present, many people in rural areas still use wood as fuel for cooking. Indoor wood-burning activities might cause air pollution and triggers respiratory problems. Employing a conceptual approach, this article examines the debate on the concept of moral and legal right of the right to clean and affordable energy under international law. Moreover, it analyses the correlation and the importance of such right for the fulfilment of the right to adequate housing and how states adhere to it. The research finds that there is yet any legal instruments directly recognising the right to clean and affordable energy. Nevertheless, there is plenty recognition of the importance of energy as vital element for fulfilling other human rights, such as the right to adequate housing. It is found that states have recognised the utmost influence of energy on achieving economic and social goals. However, current state practices heavily depend on soft law and show their commitment to facilitate and fulfil the moral right to clean and affordable energy. Integrating human rights principles, norms, and standards into legal rights and policies on energy development plan are indeed crucial. Such integration will enable the recognition of energy as an entitlement, which will place energy as a precondition that must be provided as essential services to enable adequate life of inhabitants.

Keywords:

access to clean energy; human rights; right to adequate housing;

Abstrak

Akses energi bersih dan terjangkau masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia. Kenaikan harga minyak dalam beberapa dekade ini menyebabkan masyarakat miskin semakin tidak bisa mengakses energi bersih. Masyarakat, terutama di pedesaan, masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak di dalam rumah. Penggunaan kayu bakar di dalam rumah dapat menyebabkan polusi udara yang memicu penyakit infeksi saluran pernafasan dan radang paru paru. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, artikel ini menguji diskursus konsep hak moral dan hak legal dari hak atas akses energi bersih dan terjangkau dalam hukum internasional. Selanjutnya artikel ini menganalisis korelasi dan pentingnya hak atas energi bersih dan terjangkau bagi pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum ada instrumen hukum internasional yang secara langsung mengakui dan menjamin hak atas energi bersih dan terjangkau. Namun demikian, telah banyak praktek negara yang menunjukkan pengakuan bahwa energi merupakan salah satu unsur penentu pemenuhan atas beberapa hak asasi manusia, misalnya hak atas tempat tinggal yang layak. Negara-negara telah mengakui bahwa energi mempunyai pengaruh besar terhadap perwujudan tujuan sosial dan ekonomi. Namun, praktek

negara-negara pada saat ini masih bergantung kepada instrumen yang tidak mengikat secara hukum, namun telah menunjukkan komitmen negara-negara dalam memfasilitasi dan memenuhi hak moral atas akses energi bersih dan terjangkau. Mengintegrasikan norma, standard dan prinsip HAM dalam hukum positif dan dituangkan dalam kebijakan program pengembangan energi sangat diperlukan. Tujuannya agar energi dapat diakui sebagai hak legal dan dapat dianggap sebagai persyaratan dalam memberikan akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menjamin kehidupan yang layak.

Kata Kunci:

akses atas energi bersih; hak asasi manusia; hak atas tempat tinggal;

Pendahuluan

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 meletakkan tahapan yang penting bagi para anggota PBB untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan 17 cita-cita bersama. Tujuan dari SDGs antara lain adalah untuk menjadikan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan; memberikan pendidikan dan kesehatan kepada semua penduduk bumi; mengurangi kesenjangan antar gender; penggunaan energi bersih, terjangkau serta berkelanjutan, serta mewujudkan kota yang aman dan berkelanjutan.¹ Masing masing tujuan tersebut kemudian dipecah menjadi beberapa target yang dijadikan tuntunan kebijakan pemerintah dan pendanaan untuk 15 tahun berikutnya dan diharapkan dapat tercapai seluruhnya pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Target dari masing-masing tujuan berkaitan satu dengan yang lain dan selalu berhubungan dengan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah SDGs 7 pada bidang energi terbarukan yaitu mewujudkan energi bersih dan terjangkau bagi semua orang.²

Akses atas energi perlu dijadikan skala prioritas oleh pemerintah negara-negara karena bidang energi merupakan inti dari hampir semua permasalahan yang dihadapi dunia pada saat ini.³ Energi sangat berkorelasi dengan tujuan

¹ *United Nations General Assembly (UNGA) Resolution, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, No A/RES/70/1, 21 October 2015.*

² Id.

³ *Frauke Urban, Energy and Development, Taylor & Francis Groups, 2019, bab I; Marlies Hesselman, Anaïs Varo, Senja Laakso, The Right to Energy in the European Union, 2 Policy Brief. 2019, hlm. 1-6.*

pembangunan berkelanjutan yang lain, misalnya perubahan iklim, produksi pangan sampai pada penghapusan kemiskinan. Sektor energi perlu untuk dibenahi agar bisa lebih terjangkau, bersih, dan mendukung mitigasi bencana sebagai respon dari perubahan iklim.⁴

Fokus dari tujuan nomor tujuh dari SDGs adalah mewujudkan akses atas energi secara universal, meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui ekonomi baru dan kesempatan pekerjaan yang lebih banyak. Fokus ini dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, pada tahun 2014 masih sekitar tiga milyar orang di seluruh dunia yang kekurangan akses atas energi bersih dengan bergantung pada energi biomas untuk memasak dan pemanas.⁵ Kemiskinan energi terkonsentrasi di Asia dan Sub-Saharan Afrika. Di Asia, lebih dari 1.8 milyar orang tidak mempunyai akses atas fasilitas energi bersih untuk memasak.⁶ Sampai pada tahun 2020, sejumlah 1, 1 milyar orang di dunia mengalami kemiskinan energi.⁷ Kondisi seperti ini dikategorikan sebagai kemiskinan energi (*energy poverty*),⁸ yaitu ketidakmampuan sebuah rumah tangga untuk menjangkau pelayanan energi dasar modern yang digunakan untuk rumah tangga, seperti memasak, pemanas, atau pendingin, penerangan.⁹ Akses energi dasar modern ini diartikan sebagai akses pelayanan energi yang layak, terjangkau, dapat diandalkan, berkualitas, aman dan

⁴ Anita Rønne, *Smart Cities and Smart Regulation: Accelerating Innovative Renewable Technologies in Energy Systems to Mitigate Climate Change*, dalam Donald Zillman and others (eds), *Innovation in Energy Law and Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions*, Oxford University Press, Oxford, 2018, hlm. 55-73.

⁵ Fatih Birol, *Achieving Energy for All Will Not Cost the Earth*, dalam Antoine Halff, Benjamin K. Sovacool dan Jon Rozhon (eds), *Energy Poverty: Global Challenges and Local Solutions*, Oxford University Press, Oxford, 2014, hlm. 11-20.

⁶ Id.

⁷ Bethel Tarekegne, *Just electrification: Imagining the Justice Dimensions of Energy Assess and Addressing Energy Poverty*, 70 *Energy Research and Social Science*. 101639, 2020; Elena Rostislavovna Schislyeva dan Olga Anatolievna Saychenko, *Evaluation of Post Covid-19 Energy Poverty and Global Trading Impact on Energy Affordability*, 10 *Front. Energy Res.* 971122, 2022.

⁸ Fatih Birol, supra note 5

⁹ Ioanna Kyprianou and Despina Serghides, *Dealing with Energy Poverty in Cyprus—an Overview*, 39 *International Journal of Sustainable Energy*. 4, 308-320, 2020; Amie Gaye, *Access to Energy and Human Development*, 2007, http://hdr.undp.org/sites/default/files/gaye_amie.pdf, diakses 17 April 2020.

ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.¹⁰

Akses atas energi bersih dan terjangkau masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia.¹¹ Ketidakmampuan untuk mengakses energi, membuat keluarga miskin mengandalkan bahan bakar kayu atau minyak tanah untuk memasak. Asap yang dihasilkan dari bahan bakar kayu menyebabkan polusi udara di dalam rumah dan berdampak pada anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Banyak ditemukan masyarakat miskin yang terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan dan radang paru paru adalah karena ventilasi dapur dan/atau rumah, serta adanya polusi udara.¹² Penyakit ini sering ditemukan pada orang yang memiliki rumah dengan ventilasi rumah yang tidak layak.¹³ Menurut data *World Health Organization*, angka kematian yang disebabkan oleh polusi udara di dalam rumah mencapai 3,2 juta orang pada tahun 2020, termasuk 237,000 kematian anak di bawah usia 5 tahun.¹⁴

Selain kemiskinan dan tingkat ekonomi, ketidaklayakan tempat tinggal dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya desain tempat tinggal yang bervariasi antara wilayah desa dan kota, termasuk tempat tinggal masyarakat adat.¹⁵ Rumah di desa cenderung memiliki ventilasi dan pencahayaan yang kurang sesuai dengan standar kesehatan. Demikian pula rumah masyarakat adat, yang dibangun sesuai

¹⁰ Jamil Masud, Diwesh Sharan and Bindu N Lohani, *Energy for All: Addressing the Energy, Environment, and Poverty Nexus in Asia*, Asian Development Bank 2017, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29137/energy-all.pdf>, diakses 17 April 2020.

¹¹ Fatih Birol, *supra* note 5.

¹² Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, *Kemiskinan Energi: Fakta-Fakta Yang Ada Di Masyarakat Indonesia*, 2011, hlm. 11-12, <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2011/06/small-Poverty.pdf>, diakses 29 April 2022.

¹³ Wuri Virgayanti, *Pengakuan Akses Terhadap Jasa Energi Khususnya Listrik Sebagai Hak Asasi Manusia*, 14 *Legislasi Indonesia*. 2. 185-198, 2017; Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, *id.*

¹⁴ World Health Organization, *Household Air Pollution*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health>, diakses 9 Juni 2023.

¹⁵ *Erna Dyah Kusumawati, Realising the Human Right to Adequate Housing in Indonesia through Accountability as a Process. University of Groningen, 2020; Daniela M. Behr et al, Introducing the Adequate Housing Index (AHI): A New Approach to Estimate the Adequate Housing Deficit within and across Emerging Economies, 9830 Policy Research Working Paper. International Finance Corporation, 2021, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e3820a80-1028-5393-9500-c5e5ccf3976d/content*, diakses 9 Juni 2023.

dengan kebiasaan dan budaya masing-masing, sehingga mungkin ditemukan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan modern. Pemerintah selaku pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia (HAM) diharuskan untuk memfasilitasi berbagai perbedaan tersebut untuk dapat memenuhi standar kelayakan tempat tinggal bagi semua individu tanpa terkecuali.¹⁶

Hak atas tempat tinggal yang layak (selanjutnya disebut HTTL) telah diakui sebagai salah satu hak dasar dalam instrumen hak asasi manusia internasional¹⁷ dan memberikan kewajiban HAM bagi negara untuk memenuhinya. Salah satu elemen agar tempat tinggal dikatakan layak adalah adanya ketersediaan layanan fasilitas dan infrastruktur, termasuk diantaranya adalah akses atas energi berkelanjutan.¹⁸ Hal ini juga kemudian memunculkan isu, apakah akses atas energi dapat dikatakan sebagai HAM yang dapat memberikan kewajiban hukum kepada negara? Hal ini didasarkan pada keterkaitan akses energi dengan berbagai jenis HAM yang telah diakui dan dijamin dalam instrumen hukum HAM internasional.

Dalam berbagai literatur dan diskursus terkait dengan HAM, lingkungan hidup, dikatakan bahwa akses atas energi bersih dan terjangkau merupakan salah satu HAM yang mendasar yang perlu untuk dipenuhi oleh negara.¹⁹ Namun demikian, dengan masih tingginya kemiskinan energi di berbagai negara, memperlihatkan bahwa pengakuan tersebut belum merupakan jaminan secara hukum, sehingga negara yang merupakan pihak *duty bearer* belum dapat dituntut jika dianggap gagal memberikan akses atas energi bagi penduduknya. Sementara itu akses atas energi juga diklaim sebagai salah satu elemen dasar yang dapat

¹⁶ Id.

¹⁷ *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 16 December 1966, pasal 11(1).

¹⁸ *Committee on Economic and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4 The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, para 8 (b).

¹⁹ Mike Hughes, *Why Access to Energy Should be a Basic Human Right*, Forbes, 10 December 2018, <https://www.forbes.com/sites/mikehughes1/2018/12/10/why-access-to-energy-should-be-a-basic-human-right/?sh=4283b25845f2>, diakses tanggal 20 Mei 2023; Prachilekha Sahoo, *Energy: Is It a Part of Human Rights*, 2021, <https://blog.ipleaders.in/energy-is-it-a-part-of-human-rights/>, diakses 21 Mei 2023.

digunakan sebagai indikasi dalam pemenuhan HAM lainnya,²⁰ misalnya HAM atas tempat tinggal yang layak dan juga hak atas kesehatan termasuk hak atas pembangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, artikel ini akan menganalisa diskursus konsep *moral rights* dan *legal human rights* dari hak akses atas energi bersih dan terjangkau, dalam hukum HAM internasional. Selain itu, artikel ini akan menginvestigasi korelasi antara hak atas energi bersih dan terjangkau dengan HTTL, serta bagaimana praktek komitmen negara-negara atas hak atas energi bersih dan terjangkau.

Pembahasan

Hak atas Akses Energi Bersih dan Terjangkau dalam Diskursus Hukum HAM Internasional

Akses atas energi telah menjadi bagian dari kerangka perlindungan HAM internasional. Hak akses atas energi secara implisit dapat diartikan sebagai bagian dari beberapa norma HAM. Akses atas energi terkait dengan misalnya hak untuk bekerja, hak atas standar kehidupan yang layak, kesehatan, makanan, rumah, bahkan termasuk dalam hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Akses atas energi juga terkait dengan isu diskriminasi bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, terkhusus perempuan yang tinggal di pedesaan.²¹

Namun demikian instrumen mengenai norma HAM di atas belum secara khusus menyebutkan asal dari energi yang digunakan. Sementara dalam

²⁰ *Margaretha Wewerinke-Singh, A Human Rights Approach to Energy: Realizing the Rights of Billions within Ecological Limits, 31 Review of European, Comparative & International Environmental Law. 1, 16-26, 2021.*

²¹ *Gunnar Köhlin, Erin O. Sills, Subhrendu K. Pattanayak, and Christopher Wilfong, Energy, Gender and Development: What are the Linkages? Where is the Evidence?, World Bank Policy Research Working Paper No. 5800, 2011; United Nations Development Programme (UNDP), Gender and Energy, 2013, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PB4-AP-Gender-and-Energy.pdf>, diakses 21 Mei 2023; UNDP, Accelerating Sdg 7 Achievement Policy Brief 12, Global Progress of Sdg 7: Energy and Gender, 2018, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17489PB12.pdf>, diakses 21 Mei 2021; Praveen Kumar, Energy access and women's empowerment, 7 Nat Energy. 684-685, 2022.*

perkembangannya terkait dengan isu pemanasan global, sumber dari energi yang digunakan oleh umat manusia lebih diutamakan yang bersifat bersih, terbarukan dan berkelanjutan. Perdebatan mengenai hak akses energi bersih lebih banyak terdapat pada diskusi yang berkaitan dengan HAM dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.²² Di bawah ini akan dibahas bagaimana akses atas energi berkembang dan didiskusikan dalam hukum internasional serta merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Bab 7 *Brundtland Report* 1986²³ menyebutkan bahwa energi haruslah menjadi pioneer utama bagi kebijakan nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.²⁴ Dokumen ini bertujuan untuk mempromosikan pentingnya pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan energi efisiensi, dan konservasi energi pada seluruh sektor ekonomi.²⁵ Pada *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) Conference* di Rio de Janeiro 1992, negara negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC*)²⁶ dan selanjutnya pada tahun 1997, Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*)²⁷ juga diadopsi.

Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto merupakan instrumen yang memberikan kewajiban internasional bagi negara negara anggota, untuk secara bertahap mengurangi laju pemanasan global. Dua instrumen ini merupakan instrumen generasi pertama yang membahas mengenai perubahan iklim yang

²² Lihat misalnya *Adrian J Bradbrook dan Judith G Gardam, Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework, 28 Human Rights Quarterly. 2, 389-415, 2006; Fatih Birol, Energy Economics: A Place for Energy Poverty in the Agenda? 28 The Energy Journal. 3, 1-6, 2007; Stephen Karekezi, et al, Energy, Poverty, and Development, dalam Global Energy Assessment Writing Team (Authors), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge, University Press, Cambridge, 2012, hlm. 151-190.*

²³ *Commission on Environment and Development, Our Common Future 8, 1987 (Brundtland Report).*

²⁴ *Id*, 168-169.

²⁵ *Id*, 240-245.

²⁶ *United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May 1992.*

²⁷ *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December, 1997.*

menekankan pentingnya memperhatikan permasalahan mengenai efisiensi energi dan energi terbarukan. Namun demikian kedua instrumen ini tidak secara langsung menyebutkan akses atas energi untuk pembangunan berkelanjutan.²⁸

Selanjutnya pada tahun 2000, terdapat perubahan mendasar mengenai ide akses atas energi. Laporan Pengujian Energi Dunia (*World Energy Assessment Report*) yang menyebutkan sesi ke 9 dari Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2001 lebih fokus membahas tema tema sektoral mengenai energi, atmosfer dan transportasi.²⁹ Komisi Pembangunan Berkelanjutan juga mempertimbangkan laporan dari Grup Ad Hoc Antar-Pemerintah yang beranggotakan para ahli bidang energi dan pembangunan berkelanjutan (*Ad Hoc Open-Ended Intergovernmental Group of Experts on Energy and Sustainable Development* selanjutnya disebut *GEESD*). GEESD menggarisbawahi bahwa akses atas energi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan sosial ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Meningkatkan aksesibilitas energi berarti “mencari jalan dan cara bagaimana agar pendistribusian pelayanan energi dapat diandalkan, terjangkau, dan dapat berjalan kontinyu secara ekonomi, diterima secara sosial dan lingkungan.”³⁰

Selanjutnya GEESD merekomendasikan kepada pemerintah negara-negara untuk, antara lain:³¹

1. Membentuk atau memperkuat pengaturan regional dan nasional untuk mempromosikan aksesibilitas energi di tingkat lokal.
2. Mengembangkan diversifikasi sumber energi terbarukan yang secara lokal tersedia, sehingga secara lingkungan akan lebih ramah dan dapat diterima secara sosial dan lebih hemat biaya.

²⁸ Adrian J Bradbrook dan Judith G Gardam, supra note 22.

²⁹ *United Nations Development Programme, Energy and the Challenge of Sustainability (UNDP 2000)* https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/World_Energy_Assessment-2000.pdf; diakses 20 Maret 2020.

³⁰ *IISD, Summary of the Second Session of the Ad Hoc Intergovernmental Group of Experts on Energy and Sustainable Development: 26 February - 2 March 2001, 5 the International Institute for Sustainable Development*. 1, 2001.

³¹ Id.

3. Mendukung pelayanan listrik berdasarkan desentralisasi teknologi energi, terutama bagi area pedalaman.

Dokumen laporan tersebut, merupakan dokumen pertama secara internasional yang mengakui bahwa penggunaan energi pada masa itu sudah sangat berlebihan dan tidak berkelanjutan, karena ketergantungan pada minyak bumi dan gas alam.³² Dokumen ini menggarisbawahi hal-hal yang perlu dilakukan oleh komunitas internasional yaitu peningkatan: efisiensi energi dan penggunaan teknologi untuk energi terbarukan; kerjasama internasional dan regional untuk bidang energi untuk pembangunan berkelanjutan; perhatian untuk akses energi pada daerah terpencil; kebijakan bantuan dana pembangunan diprioritaskan untuk bidang energi. Dalam rangka persiapan *World Summit on Sustainable Development 2002*, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menekankan adanya lima bidang area yang perlu ditekankan, yaitu *water, energy, health, agriculture and biodiversity (WEHAB Framework)*. Beberapa *working group (WG)* dibentuk di bawah *framework* ini, salah satunya adalah WG bidang energi. Dalam laporannya, WG ini menggarisbawahi adanya hubungan yang erat antara kemiskinan di negara berkembang dengan akses atas energi.³³ Beberapa aksi ini menjadi awal dari lahirnya forum bahwa isu mengenai energi harus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Di atas telah dijelaskan inisiasi awal mengenai permasalahan akses atas energi yang semula belum diperhatikan oleh komunitas internasional. Paragraf di bawah ini akan mengkaji bagaimana norma hukum internasional yang ada dapat mengakomodasi perkembangan terkait dengan akses energi dan pembangunan berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa salah sumber hukum dari norma norma HAM internasional adalah perjanjian multilateral yang disepakati oleh negara-negara. Selain itu, praktek kebiasaan internasional negara-negara juga dapat dijadikan patokan sebagai norma yang berlaku. Perjanjian utama bidang HAM (*International*

³² UNDP, UNDESA and WEC, *World Energy Assessment: Overview, World Energy Council, 2000.*

³³ WEHAB Working Group, *A Framework for Action on Energy, 2002.*

Bill of Human Rights) yang terdiri dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tidak mengatur secara spesifik mengenai hak atas energi bersih dan terjangkau. Namun demikian oleh karena akses atas energi dianggap sebagai elemen atas standar kehidupan yang layak, maka pembahasan mengenai norma HAM terkait energi dapat diawali dengan aturan dalam Pasal 11 ICESCR, yang mengakui "... hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus- menerus..."³⁴

Artikel tersebut berisikan beberapa hak-hak penunjang yang penting untuk mewujudkan hak atas standar hidup yang layak, antara lain hak atas makanan yang layak, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan peningkatan kondisi kehidupan. Energi adalah salah satu unsur yang diperlukan untuk pemenuhan hak hak yang terkandung di dalam Pasal 11 tersebut. Tanpa akses atas energi, sulit kemungkinan Pasal 11 bisa terpenuhi.

Akses atas energi diartikan sebagai akses atas energi modern. Salah satu kriteria energi modern adalah berasal dari sumber energi yang lebih *sustainable* (efek negatif pada manusia lebih kecil), contohnya adalah listrik.³⁵ Akses atas energi sangat diperlukan untuk memasak, pencahayaan, dan pemanas atau pendingin. Demikian juga mengenai keterkaitan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang lain yang sangat erat dengan akses atas energi bersih, misalnya saja hak atas kesehatan (Pasal 12), hak atas pekerjaan (Pasal 6 dan 7), dan hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas kesehatan bergantung institusi pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, yang memerlukan cukup energi untuk menjamin beroperasinya alat-alat kesehatan. Dalam hubungannya dengan pekerjaan,

³⁴ ICESCR, supra note 17, versi Bahasa Indonesia, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 18 September 2020.

³⁵ International Energy Academy, *Defining Energy Access: 2020 Methodology*, 2020, <https://www.iea.org/articles/defining-energy-access-2020-methodology>, diakses 20 Mei 2023.

perusahaan dan industri bergantung pada energi yang merupakan kebutuhan dasar untuk berjalannya mesin perusahaan. Akses atas energi diperlukan untuk pemenuhan hak atas pendidikan, terutama untuk pencahayaan ruang kelas dan mengoperasikan alat peraga. Selain itu, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil juga memerlukan penerangan untuk belajar ketika hari sudah gelap. Jika tidak ada akses terhadap energi, maka saja akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak.³⁶

Hubungan antara energi dengan hak ekososial, juga dapat dilihat pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan,³⁷ yang mana menjamin bahwa perempuan dapat menikmati kondisi kehidupan yang layak, terutama yang berkaitan dengan tempat tinggal, sanitasi, listrik dan pasokan air, transportasi dan komunikasi.³⁸ Dalam instrumen ini terdapat kalimat yang merujuk langsung kepada perlunya akses terhadap (energi) listrik bagi perempuan, terutama yang tinggal di area pedesaan.

U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disebut CESCR) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara akses atas energi, penghapusan kemiskinan dan HAM.³⁹ Hubungan ini terlihat pada kehidupan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang tinggal di pedesaan atau di area yang miskin/kumuh.⁴⁰ Perempuan yang tinggal di area yang tidak memiliki akses (energi) listrik mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi terkena permasalahan kesehatan seperti penyakit pernapasan yang dikarenakan polusi udara yang diakibatkan dari pembakaran kayu yang digunakan untuk memasak.⁴¹

³⁶ UNDESA, *Electricity and Education: The Benefits, Barriers, and Recommendations for Achieving the Electrification of Primary and Secondary Schools*, 2014, [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity and Education.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity%20and%20Education.pdf), diakses 18 September 2020.

³⁷ *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 18 December, 1979.

³⁸ Id, Pasal 14 (2) huruf (h).

³⁹ CESCR, *Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, U.N. Doc. E/C.12/2001/10, 10 May, 2001, para 5.

⁴⁰ Heike Mainhardt-Gibbs & Elizabeth Bath, *Oil Change International, World Bank Group Energy Financing: Energy for the Poor? (Oct. 2010)*, <http://priceofoil.org/educate/resources/energy-for-the-poor>, akses tanggal 18 September 2020.

⁴¹ Stephen R. Tully, *The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access*, 4 *Northwestern Journal of International Human Rights*. 3, 518-548, 2006.

Selain instrumen HAM yang bersifat mengikat secara hukum (konvensi), ada dokumen internasional yang bersifat tidak mengikat secara hukum (*soft law*) yang juga berisikan mengenai pentingnya akses atas energi bersih, yaitu dokumen SDGs. Tujuan untuk mencapai energi bersih dan terjangkau merupakan tujuan ke tujuh (7) SDGs. Tujuan ini adalah untuk menjamin akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030. Tujuan tujuh mempunyai target-target khusus, yaitu:⁴²

1. Memastikan akses universal bagi semua orang atas layanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern.
2. Secara substantif meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global.
3. Menggandakan laju perbaikan efisiensi energi.
4. Memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses untuk riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, serta mendorong investasi infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
5. Menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk pasokan layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing.

Menurut hukum Internasional, meskipun diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum (RMU) PBB No A/RES/70/1 pada tanggal 21 Oktober 2015, dokumen SDGs bukan merupakan suatu perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan mengikat. Secara hukum, RMU mempunyai peran penting untuk memberikan rekomendasi dan kodifikasi atas perkembangan hukum internasional.⁴³ Dalam praktek PBB, sifat RMU dapat diinterpretasikan menjadi dua jenis, yaitu

⁴² Lihat di <https://sdgs.un.org/goals/goal7>, atau lihat di <https://www.sdg2030indonesia.org/page/15-tujuan-tujuh>, diakses 18 Oktober 2020.

⁴³ *Obed Asamoah, The Legal Effect of Resolutions of the General Assembly*, 3 Colum. J. Transnat'l L. 210, 1963-1964.

“recommendations” dan “decisions” tergantung pada efek hukum yang ditimbulkan.⁴⁴ Secara umum RMU bersifat rekomendasi dan bersifat tidak mengikat secara hukum, kecuali yang bersifat prosedural dan terkait dengan keuangan lembaga (PBB).⁴⁵ Namun demikian dalam perkembangannya, RMU banyak diadopsi untuk hal hal yang bersifat genting dan terkait dengan perdamaian serta keamanan internasional.⁴⁶ Resolusi dengan muatan tersebut dianggap memiliki nilai normatif dalam pembentukan norma hukum internasional dan dianggap sebagai “binding resolution” atau sering dikategorikan sebagai “decisions” karena membebankan kewajiban kepada negara anggota.⁴⁷

RMU mengenai SDGs, tidak secara langsung membebankan kewajiban kepada negara anggota, melainkan berisi “declaration” bersama dalam meletakkan tujuan bersama komunitas internasional, serta action plan selama 15 tahun. Selain itu, Resolusi ini juga tidak diadopsi dalam kerangka ada kondisi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan isi dan efek dari RMU, maka dapat kategorikan RMU tentang SDGs bukanlah sebuah instrumen yang mempunyai kekuatan mengikat bagi negara anggota.

Dengan demikian sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang dapat membebankan kewajiban negara untuk memenuhi komitmen dalam SDGs. Walau demikian dalam prakteknya, negara-negara mematuhi komitmen tersebut dan secara kooperatif berusaha bersama-sama memenuhinya. Hal ini terbukti, bahwa SDGs membawa dampak baik dalam perubahan perubahan peraturan, kebijakan, dan politik negara-negara demi tujuan bersama tersebut.⁴⁸ Meskipun demikian,

⁴⁴ Marko Divac Öberg, *The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, 16 *European Journal of International Law*. No. 5, hlm. 879–906, 2005.

⁴⁵ Stephen M. Schwebel, *The Effect of Resolutions of the U.N. General Assembly on Customary International Law*, 37 *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. hlm. 301-309, April 26 - 28, 1979.

⁴⁶ Lihat misalnya UN General Assembly, Question of Territories under Portuguese administration, 12 December 1966, A/RES/2184, dimana MU mendesak negara negara anggota untuk memboikot perdagangan, hubungan diplomatik dan konsuler dengan Portugal.

⁴⁷ Marko Divac Öberg, supra note 44.

⁴⁸ Frank Biermann, et. Al., *Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals*, 5 *Nature Sustainability*. 795–800, 2022.

praktek ini masih bervariasi dan banyak negara yang tertinggal dalam pemenuhan SDGs.⁴⁹ Praktek ini membuktikan bahwa RMU tentang SDGs, meskipun bersifat *soft law* dan tidak mengikat, namun dapat menghasilkan norma-norma yang berfungsi sebagai hukum dan negara menanggapi aspek positif dalam RMU dan mematuhi, sehingga seolah-olah RMU tersebut mengikat negara.

Trend negara-negara untuk juga menghormati dan memenuhi komitmen dalam “*soft international law*” memperlihatkan terobosan baru dalam pembuatan hukum internasional. Terobosan ini lebih menekankan penerimaan negara dan dukungan yang luas atas suatu norma/prinsip baru. Jika dibandingkan dengan metode konvensional pembentukan *hard international law* yang memerlukan birokrasi kompleks dan berlapis-lapis,⁵⁰ pembentukan *soft law* menjadi lebih cepat. Hal ini terutama diperlukan untuk hal-hal yang bersifat genting, seperti yang berkaitan dengan lingkungan hidup-perubahan iklim,⁵¹ dan HAM.⁵² Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum HAM internasional dibangun melalui prinsip-prinsip umum, tujuan aspirasional masyarakat internasional serta praktek dari masyarakat internasional.⁵³ Dengan demikian, hukum internasional modern, terutama hukum HAM internasional, terdiri dari pencampuran yang kompleks antara hukum kebiasaan internasional, hukum positif, dan norma yang bersifat “*soft law*”.⁵⁴ Dengan berbagai macam sumber hukum dari hukum HAM internasional,

⁴⁹ Id.

⁵⁰ Christine Chinkin, *Normative Development in the International Legal System*, dalam Dinah Shelton (ed), *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press, Oxford, 2002, Bab I, hlm. 21-42.

⁵¹ David B Hunter, *The Hard Choice for Soft Commitments in the Climate Change Regime* dalam Daniel Dradlow dan David Hunter, *Advocating Social Change through International Law: Exploring the Choice between Hard and Soft International Law*, Brill Publishers, Leiden, 2019, bab 7, hlm. 138-168.

⁵² Michele Olivier, *The Relevance of 'Soft Law' as a Source of International Human Rights*, 35 *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*. 3, 289-307, 2002; Charlotte Piveteau, *Between law and Values: Why Soft Law Reinforces the Hybrid Nature of International Human Rights Law*, 2022, <https://www.implications-philosophiques.org/between-law-and-values-why-soft-law-reinforces-the-hybrid-nature-of-international-human-rights-law/>, diakses 23 Mei 2023.

⁵³ Michael da Silva, *Legal doctrine as human rights 'practice'*, 12 *Global Constitutionalism*. 1, 106-132, 2023.

⁵⁴ Harold Koh, *A World Transformed*, 20 *Yale Journal of International Law*. ix-xiii, 1995, Michele Olivier, Id; Charlotte Pivateau, Id.

maka kepatuhan negara-negara dalam memenuhi HAM tidak hanya bersandar pada norma yang bersifat *hard law* tetapi juga *soft law*.

Kepatuhan negara terhadap *soft law* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dukungan yang luas akan isu tertentu dan adanya kesadaran dari negara-negara bahwa kewajiban atau komitmen yang terdapat dalam *soft law* tersebut merupakan hal yang pantas/layak/adil (*equitable*) untuk dicapai.⁵⁵ Dengan demikian, meskipun tidak atau belum ada aturan hukum internasional positif yang mengikat dan menyebutkan secara langsung mengenai hak akses atas energi bersih dan terjangkau, di dalam beberapa *soft law instruments* termasuk SDGs sudah menyebutkan mengenai pentingnya hak tersebut. Berdasarkan pertimbangan yang “*equitable*” maka negara-negara tetap melaksanakan komitmen (*soft obligation*) yang ada di dalam *soft law* tersebut untuk mencapai tujuan bersama masyarakat dunia.

Dengan belum adanya instrumen hukum internasional positif, maka negara-negara juga tidak mempunyai kewajiban (yang mengikat) terkait dengan pemenuhan akses atas energi. Walaupun telah ada pengakuan bahwa energi merupakan salah satu unsur penentu pemenuhan atas beberapa HAM, seperti HTTL, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan juga hak atas lingkungan yang sehat, kewajiban negara untuk memenuhi secara bertahap masih sangat abu-abu dan tidak jelas.

Praktek negara-negara dalam menyediakan energi bersih masih sangat tergantung pada *soft law*. Dengan tidak adanya panduan norma secara internasional, maka praktek negarapun sangat beragam dan tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing. Walau demikian diakui pengaruh preseden atas praktek negara maupun badan-badan HAM internasional dan regional yang terus menerus, akan memungkinkan pengembangan norma HAM ini di masa

⁵⁵ Edith Brown Weiss and Dinah Selton, *Conclusions: Understanding Compliance with Soft Law*, dalam Dinah Shelton (ed), *Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hlm. 535-556; Harold K. Jacobson, dan Edith Brown Weiss, *Assessing the Record and Designing Strategies to Engage Countries*, dalam Edith Brown Weiss and Harold K. Jacobson (ed), *Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords*, The MIT Press, Massachusetts, 1998, hlm. 511-554.

mendatang. Untuk mengakui akses untuk energi bersih dan terjangkau menjadi suatu norma mengikat dalam hukum internasional dan nasional masih diperlukan upaya berkelanjutan negara-negara untuk menyetujui suatu perjanjian internasional. Selanjutnya juga perlu dikembangkan isi dari hak itu sendiri, termasuk dalam menentukan bagaimana kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak akses atas energi bersih dan terjangkau.

Korelasi antara Hak atas Energi Bersih dengan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak

Sebagaimana telah didiskusikan dalam sub bab sebelumnya bahwa hak atas akses terhadap energi memberikan harapan untuk secara lebih jauh mengintegrasikan HAM dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Mengintegrasikan norma, standard dan prinsip HAM ke dalam rencana pengembangan energi dan program sangat diperlukan dan beralasan. HAM merupakan jaminan atas hak-hak dasar, sementara energi diterima dan dipandang sebagaimana air, makanan dan rumah, yang kemudian menjadi salah satu persyaratan atau prekondisi untuk akses pelayanan dasar seperti sanitasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan.⁵⁶

Berkaitan dengan hak atas tempat tinggal, hal tersebut diakui dalam ICESCR Pasal 11 yang kurang lebih berisi mengakui “... *the right of everyone to an adequate standard of living. . .including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.*”⁵⁷ Formulasi yang hampir sama juga telah muncul sebelumnya dalam UDHR.⁵⁸ CESCR yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan Kovenan oleh negara negara juga mengharapkn negara-negara untuk memasukkan informasi mengenai pemenuhan keperluan rumah tangga seperti pemanas dan listrik.⁵⁹

⁵⁶ Stephen R Tully, supra note 41.

⁵⁷ ICESCR, supra note 17, Pasal 11.

⁵⁸ *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948.

⁵⁹ *CESCR, Revised General Guidelines Regarding the Form and Contents of Reports to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the ICESCR*, 3, U.N. Doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991.

Energi dalam bentuk listrik juga berkaitan dengan pemenuhan HTTL. *CESCR* pada tahun 1991 mengeluarkan Komentar Umum 4 (*General Comment-GC 4*) mengenai HTTL. *CESCR* kemudian melanjutkan bahwa untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari unsur kelayakan tempat tinggal yang harus diperhitungkan oleh negara peserta.⁶⁰ Salah satunya adalah adanya akses terhadap jasa energi yang berkelanjutan yang digunakan untuk memasak, sistem pemanas dan pencahayaan.⁶¹

CESCR, secara konsisten juga menyebutkan akses terhadap energi, khususnya listrik dalam *Concluding Observations* atas laporan dari negara-negara peserta. Sebagai contoh, *CESCR* menyebutkan bahwa jika suatu pemerintah akan menghancurkan suatu bangunan, maka pemerintah yang bersangkutan harus memindahkan penghuni bangunan tersebut pada lokasi di mana mereka bisa mendapatkan dan menikmati akses atas listrik.⁶² Selain *CESCR*, Pelapor Khusus Hak atas Tempat Tinggal yang layak juga berpendapat bahwa akses atas HTTL juga termasuk akses pelayanan dasar seperti akses listrik dan energi.⁶³ Program perumahan PBB juga menggunakan kriteria akses pelayanan atas infrastruktur dasar seperti akses listrik dan penerangan jalan, sebagai salah satu syarat kelayakan sebuah rumah.⁶⁴ Dengan demikian, pada dasarnya akses atas jasa energi telah diakui secara implisit di dalam elemen HTTL.

Namun demikian, meskipun energi diakui sebagai komponen yang berkaitan dan mungkin menjadi prasyarat atas pemenuhan HAM, khususnya HTTL, untuk mewujudkannya menjadi hak yang berdiri sendiri masih memerlukan waktu yang lama. Hal ini termasuk untuk diakui menjadi hak konstitusional yang diintegrasikan di dalam konstitusi suatu negara. Jika pemerintah nasional negara-negara

⁶⁰ *CESCR*, supra note 18, para 8.

⁶¹ *Id*, para 8 (b).

⁶² *CESCR, Conclusions and Recommendations, Dominican Republic, U.N. Doc. E/C.12/1994/15, 19 December 1994, paragraf 11.*

⁶³ *U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, U.N. Doc. E/CN.4/2002/59, paragraf 35, 46(b), 2002.*

⁶⁴ *U.N. Housing Rights Programme, Monitoring Housing Rights: Developing a Set of Indicators to Monitor the Full and Progressive Realisation of the Human Right to Adequate Housing, Working Paper No. 1, 13, 18, 2003.*

menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka mereka secara penuh mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Dengan demikian negara-negara akan sangat berhati-hati dalam menghitung kesediaan energi di negaranya termasuk juga membangun fasilitas pembangkit listrik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki negara masing-masing.

GC 4 dapat dikatakan sebagai janin yang cukup meyakinkan untuk lahirnya hak atas energi bersih dan terjangkau dengan memberikan penekanan atas pentingnya akses atas energi. Meskipun tidak mengikat, GC merupakan bentuk dari penafsiran *authoritative* atas norma dan standar yang ada dari instrumen HAM internasional, termasuk ICESCR. Jadi meskipun tidak mengikat, faktanya interpretasi CESCR dalam GC sering diikuti dan dijadikan referensi oleh badan HAM yang lain ataupun pengadilan internasional, regional dan negara-negara. Untuk itu GC dari CESCR merupakan mesin yang tepat untuk menuju kristalisasi hak atas akses energi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain GC, praktek negara-negara dalam kepatuhan terhadap SDGs, merupakan bukti nyata mengenai adanya perkembangan dan penerimaan negara-negara atas hak atas akses energi bagi masyarakat.

Hak Akses Atas Energi Bersih dan Terjangkau bagi Pemenuhan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: *Legal* atau *Moral Human Rights*?

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa hak atas energi bersih dan terjangkau sebagai bagian dari kerangka perlindungan HAM internasional sampai sekarang belum diatur dalam norma hukum internasional yang bersifat *hard law* atau mengikat secara hukum. Hak atas energi bersih dan terjangkau masih menjadi norma *soft law* dalam hukum HAM Internasional sebagaimana tercantum pada Dokumen SDGs, khususnya tujuan ketujuh SDGs untuk mewujudkan energi yang bersih. Implikasi hukumnya, oleh karena hak atas energi bersih dan terjangkau masih merupakan norma *soft law* dalam hukum HAM Internasional, maka negara-negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak tersebut dan lebih pada komitmen politik dan moral untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, muncul perdebatan,

apakah hak atas energi bersih dan terjangkau merupakan hak moral (*moral rights*) atau hak hukum (*legal rights*) dalam sistem hukum HAM internasional?

Diskusi tentang hak moral dan hak hukum selalu berhubungan dengan perdebatan konseptual hubungan antara moral dan hukum, demikian juga dalam konteks hukum HAM, yaitu antara HAM moral (*moral human rights*) dan HAM hukum internasional (*International Human Rights Law-IHRL*). HAM moral bersumber pada moralitas sedangkan hak hukum memiliki dasar dalam hukum.⁶⁵ HAM moral merupakan hak moral yang dimiliki secara universal oleh semua manusia karena hanya karena menjadi manusia.⁶⁶ Pandangan ini bersandar pada teori ortodok HAM (disebut juga konvensional, naturalistik, humanis, kuno, tradisional, filosofis) dimana HAM adalah hak alamiah (*natural rights*), hak moral, yang dimiliki manusia hanya karena dia manusia.⁶⁷ Dengan demikian HAM merupakan hak moral yang dimiliki oleh semua manusia.⁶⁸ Sedangkan IHRL adalah hak hukum yang pada praktek masyarakat internasional diartikulasikan dalam *The International Bill of Human Rights* dan instrumen hukum HAM internasional lainnya.⁶⁹ Perbedaan mendasar antara hak moral dan hak hukum umumnya terletak pada penegakannya, dimana hak hukum dapat ditegakkan secara hukum dalam sistem hukum internasional maupun nasional negara, sedangkan hak moral tidak demikian.⁷⁰

Mendasarkan pada konsep hak moral dan hak hukum HAM, penulis berargumen bahwa hak atas energi bersih dan terjangkau sekarang ini masih merupakan hak moral. Perwujudan hak atas energi bersih dan terjangkau masih merupakan kewajiban moral dan membutuhkan komitmen politik bagi negara-negara untuk mewujudkan pemenuhan hak hukum HAM lainnya, seperti HTTL, hak

⁶⁵ Peter Jones, *Moral Rights, Human Rights and Social Recognition*, 61 *Political Studies*. 267–281, 2013.

⁶⁶ Jesse Tomalty, *Justifying International Legal Human Rights*, 30 *Ethics & International Affairs*. 4, 483-490, 2016.

⁶⁷ Adam Etinson, *Human Rights: Moral or Political?*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 1, 2018.

⁶⁸ John Tasioulas, *Human Rights, Legitimacy, and International Law*, 58 *The American Journal of Jurisprudence*. 1, 1–25.

⁶⁹ Jesse Tomalty, *supra* note 66.

⁷⁰ Michael J. Perry, *The Morality of Human Rights*, 50 *San Diego Law Review*. 775-812, 2013.

atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan juga hak atas lingkungan yang sehat.

Namun demikian, penulis juga percaya di masa depan hak atas energi bersih dan terjangkau dapat menjadi hak hukum yang dapat dituntut oleh setiap individu dalam penegakkannya. Mengingat pentingnya hak atas energi bersih dan terjangkau untuk perwujudan HAM lainnya yang telah diatur dalam instrumen hukum HAM Internasional, sangat memungkinkan bagi negara-negara untuk menerima, melaksanakan dan bahkan menginternalisaskannya dalam kebijakan dan hukum nasionalnya. Penerimaan dan praktek secara konsisten oleh negara dalam pemenuhan hak tersebut dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional. Diakui secara umum bahwa pembentukan norma hukum internasional, termasuk hukum HAM Internasional, pada dasarnya merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional disamping pengembangan progresif hukum internasional oleh *International Law Commission*. Pembentukan aturan hukum internasional yang mengikat secara hukum umumnya juga merupakan kegiatan diskursif yang berdasarkan praktek negara-negara, preseden hukum maupun pendapat ahli hukum terkemuka. Melalui praktek negara, maka preseden hukum yang timbul atas hak energi serta berdasar pendapat-pendapat ahli terkemuka atas pentingnya pemenuhan hak atas energi bersih dan terjangkau, maka niscaya hak ini menjadi hak hukum.

Penutup

Sampai sekarang belum ada instrumen hukum internasional maupun nasional yang secara langsung mengakui dan menjamin hak atas energi bersih dan terjangkau. Namun demikian, praktek negara menunjukkan kepatuhan terhadap norma yang berdasar pada tujuan operasional dalam bentuk *soft law*. Untuk hak akses energi terdapat dalam dokumen SDGs yang juga bersifat aspirational dan *non-binding*. Kepatuhan ini berwujud dalam melaksanakan perubahan kebijakan domestik negara, baik secara politik dan hukum dan disesuaikan dengan tujuan aspirasional tersebut. Walaupun belum ada *binding instrument*, pengakuan bahwa energi merupakan salah satu unsur penentu pemenuhan atas beberapa HAM yang

telah diakui dalam instrumen HAM telah ada. Misalnya saja pengaruh energi dalam pemenuhan HTTL, yang juga telah secara *authoritative* di interpretasikan oleh badan PBB.

Pada tahap sekarang hak akses atas energi masih dapat dikatakan sebagai moral rights yang dipercaya oleh negara-negara untuk bisa diwujudkan dalam rangka pemenuhan HAM yang sudah diakui secara positif. Walau demikian diakui pengaruh preseden atas praktek negara maupun badan-badan HAM internasional akan memungkinkan pengembangan norma hukum positif tentang hak akses atas energi bersih dan terjangkau di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Etinson, Human Rights: Moral or Political?, Oxford University Press, Oxford, 2018*
- Anita Rønne, Smart Cities and Smart Regulation: Accelerating Innovative Renewable Technologies in Energy Systems to Mitigate Climate Change, dalam Donald Zillman and others (eds), Innovation in Energy Law and Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions, Oxford University Press, Oxford, 2018*
- Christine Chinkin, Normative Development in the International Legal System, dalam Dinah Shelton (ed), Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System, Oxford University Press, Oxford, 2002*
- David B Hunter, The Hard Choice for Soft Commitments in the Climate Change Regime dalam Daniel Dradlow dan David Hunter (eds), Advocating Social Change through International Law: Exploring the Choice between Hard and Soft International Law, Brill Publishers, Leiden, 2019*
- Edith Brown Weiss and Dinah Shelton, Conclusions: Understanding Compliance with Soft Law, dalam Dinah Shelton (ed), Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System, Oxford University Press, Oxford, 2002*
- Fatih Birol, Achieving Energy for All Will Not Cost the Earth, dalam Antoine Halff, Benjamin K. Sovacool and Jon Rozhon (eds), Energy Poverty: Global Challenges and Local Solutions, Oxford University Press, Oxford, 2014*
- Frauke Urban, Energy and Development, Routledge, New York, 2020*
- H.K. Jacobson, dan E. Brown Weiss, Assessing the Record and Designing Strategies to Engage Countries, dalam E. Brown Weiss and H.K. Jacobson (ed), Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords, The MIT Press, Massachusetts, 1998*
- Stephen Karekezi, et. al., Energy, Poverty, and Development, dalam Global Energy Assessment Writing Team (Authors), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, 2012*

Jurnal dan Publikasi:

- Adrian J Bradbrook and Judith G Gardam, Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework, Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 2, 2006*
- Bethel Tarekegne, Just Electrification: Imagining the Justice Dimensions of Energy Assess and Addressing Energy Poverty, 70 Energy Research and Social Science, Vol. 70, No. 101639, 2020*
- Elena Rostislavovna Schislyaeva and Olga Anatolievna Saychenko, Evaluation of Post Covid-19 Energy Poverty and Global Trading Impact on Energy Affordability, Front. Energy Res, Vol. 10, No. 971122, 2022*
- Fatih Birol, Energy Economics: A Place for Energy Poverty in the Agenda? 28 The Energy Jurnal, Vol. 28, No. 3, 2007*
- Frank Biermann, et. al., Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals, Nature Sustainability, Vol. 5, 2022*
- IISD, Summary of the Second Session of the Ad Hoc Intergovernmental Group of Experts on Energy and Sustainable Development: 26 February- 2 March 2001, Earth Negotiations Bulletin, Vol. 5, No. 163, 2001*
- Ioanna Kyprianou and Despina Serghides, Dealing with Energy Poverty in Cyprus—an Overview, International Journal of Sustainable Energy, Vol. 39 No. 4, 2020*
- Harold Koh, A World Transformed, Yale Journal of International Law, Vol. 20, 1995.*
- Jesse Tomalty, Justifying International Legal Human Rights, 30 Ethics & International Affairs, Vol. 30, No. 4, 2016.*
- John Tasioulas, Human Rights, Legitimacy, and International Law, The American Journal of Jurisprudence, Vol. 58, No. 1, 2013*
- Marko Divac Öberg, The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ, 16 European Journal of International Law, Vol. 16, No. 5, 2005*
- Margaretha Wewerinke-Singh, a Human Rights Approach to Energy: Realizing the Rights of Billions within Ecological Limits, Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 31, No. 1, 2021*
- Marlies Hesselman, Anaïs Varo, Senja Laakso, The Right to Energy in the European Union, ENGAGER COST: European Energy Poverty, Policy Brief, No. 2, 2019*
- Michael da Silva, Legal Doctrine as Human Rights 'Practice', Global Constitutionalism, Vol. 12, No. 1, 2023*
- Michael J. Perry, The Morality of Human Rights, San Diego Law Review, Vol. 50, 2013*
- Obed Asamoah, The Legal Effect of Resolutions of the General Assembly, Colum. J. Transnat'l L., Vol 3, 1963-1964.*
- Peter Jones, Moral Rights, Human Rights and Social Recognition, Political Studies, Vol. 61. 2013*
- Praveen Kumar, Energy Access and Women's Empowerment, Nat Energy, Vol.7, 2022*
- Stephen M. Schwebel, The Effect of Resolutions of the U.N. General Assembly on Customary International Law, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 37, April 26 - 28, 1979*

Stephen R. Tully, *The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access* 4 (2006) *Northwestern Journal of International Human Rights*, Vol. 4, No. 3, 2006

Wuri Virgayanti, *Pengakuan Akses Terhadap Jasa Energi Khususnya Listrik sebagai Hak Asasi Manusia*, *Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 2, 2017

Instrumen Hukum Internasional dan Dokumen PBB:

Commission on Environment and Development, Our Common Future 8 (1987)

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Conclusions and Recommendations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Dominican Republic, U.N. Doc. E/C.12/1994/15, 19 December, 1994

CESCR, Revised General Guidelines Regarding the Form and Contents of Reports to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the ICESCR, 3, U.N. Doc. E/C.12/1991/1, 17 June, 1991

CESCR, Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/2001/10, 10 May, 2001

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), 16 December, 1966

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December, 1997

U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, U.N. Doc. E/CN.4/2002/59, 1 March, 2002

CESCR, Poverty and the International U.N. Housing Rights Programme, Monitoring Housing Rights: Developing a Set of Indicators to Monitor the Full and Progressive Realisation of the Human Right to Adequate Housing, Working Paper No. 1, 13, 18, 2003

UNDESA, Electricity and Education : The Benefits, Barriers, and Recommendations for Achieving the Electrification of Primary and Secondary Schools, 2014, [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity and Education.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity%20and%20Education.pdf)

UNDP, UNDESA and WEC, World Energy Assessment: Overview, World Energy Council 2000

CESCR, General Comment No. 4 the Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc, E/1992/23, 1991.

UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 18 December, 1979

UNDP, Energy and the Challenge of Sustainability, 2000, [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/World Energy Assessment-2000.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/World%20Energy%20Assessment-2000.pdf)

UNDP, Gender and Energy, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PB4-AP-Gender-and-Energy.pdf>, 2013

UNDP, Accelerating Sdg 7 Achievement Policy Brief 12, Global Progress of Sdg 7: Energy and Gender,

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17489PB12.pdf>, 2018

United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May, 1992

United Nations General Assembly (UNGA), Resolution No A/RES/70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October, 2015

UN General Assembly, Question of Territories under Portuguese Administration, Resolution No. A/RES/2184, 12 December, 1966

Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), 10 December, 1948

WEHAB Working Group, a Framework for Action on Energy, 2002

Online References:

Amie Gaye, *Access to Energy and Human Development*, 2007, http://hdr.undp.org/sites/default/files/gaye_amie.pdf

Daniela M. Behr et al, *Introducing the Adequate Housing Index (AHI): A New Approach to Estimate the Adequate Housing Deficit within and across Emerging Economies*, Policy Research Working Paper 9830, International Finance Corporation, 2021, <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e3820a80-1028-5393-9500-c5e5ccf3976d/content>

Erna Dyah Kusumawati, *Realising the Human Right to Adequate Housing in Indonesia through Accountability as a Process*, University of Groningen, 2020, <https://doi.org/10.33612/diss.112154260>

Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, *Kemiskinan Energi: Fakta-Fakta Yang Ada Di Masyarakat Indonesia*, 2011, <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2011/06/small-Poverty.pdf>

Heike Mainhardt-Gibbs & Elizabeth Bath, *Oil Change International, World Bank Group Energy Financing: Energy for the Poor?*, 2010, <http://priceofoil.org/educate/resources/energy-for-the-poor>

International Energy Academy, Defining Energy Access: 2020 Methodology, 2020, <https://www.iea.org/articles/defining-energy-access-2020-methodology>

Jamil Masud, Diwesh Sharan and Bindu N Lohani, *Energy for All: Addressing the Energy, Environment, and Poverty Nexus in Asia*, 2017 <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29137/energy-all.pdf>

Mike Hughes, *why Access to Energy Should be a Basic Human Right*, Forbes, 2018, <https://www.forbes.com/sites/mikehughes1/2018/12/10/why-access-to-energy-should-be-a-basic-human-right/?sh=4283b25845f2>

Prachilekha Sahoo, *Energy: Is It a Part of Human Rights*, 2021, <https://blog.iplayers.in/energy-is-it-a-part-of-human-rights/>

World Health Organization, *Household Air Pollution*, 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health>.